



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS
KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

INSPEKTORAT JENDERAL KKP

AUDITED

Tahun
2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PERIODE TAHUNAN 2025 AUDITED**

**TINGKAT UAKPB
INSPEKTORAT JENDERAL**

**KODE UAKPB 032.02
UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

**Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 2,3,4 dan Gedung Mina Bahari II Lt. 5
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3519070, Fax (021)3520336**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Inspektorat Jenderal KKP selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dapat menyajikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKPB) Periode Tahunan TA 2025. Adapun LBKPB Periode Tahunan TA 2025 ini disusun dengan menggunakan data dari aplikasi Monitoring SAKTI (monSAKTI) per tanggal 31 Desember 2025. LBKPB Periode Tahunan TA 2025 Inspektorat Jenderal KKP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal KKP Periode Tahunan TA 2025 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Harapan kami adalah LBKPB Periode Tahunan TA 2025 Inspektorat Jenderal KKP ini tidak hanya menjadi laporan rutinitas semata, tapi juga dapat memberikan gambaran dan informasi kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Kami menyadari bahwa LBKPB Periode Tahunan TA 2025 Inspektorat Jenderal KKP ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan ini, agar dapat menyusun dan menyajikan LBKPB secara akurat sehingga terwujud pengelolaan BMN yang tertib dan akuntabel.

Jakarta, Januari 2026
Penanggung Jawab LBKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Entitas Pelaporan	2
C. Periode Laporan	5
II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	6
A. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang	7
B. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar	7
C. Kebijakan Kapitalisasi BMN	7
D. Rekonsiliasi Nilai BMN	8
E. Penyusutan BMN	9
F. Perubahan Kebijakan Akuntansi Penyusutan	12
G. Amortisasi BMN	12
H. Koreksi Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap	13
I. Perubahan Kebijakan Akuntansi Kapitalisasi Aset Tetap	14
J. Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan	14
III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	17
IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA	18
A. Saldo Awal Tahunan TA 2025	18
B. Ringkasan Mutasi BMN Tahunan TA 2025	18
1. Barang Persediaan	18
2. Tanah	19
3. Peralatan dan Mesin	19
a. Alat Besar	20
b. Alat Angkutan	21
c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	22
d. Alat Kantor dan Rumah Tangga	23
e. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	24
f. Alat Kedokteran dan Kesehatan	25
g. Alat Laboratorium	25
h. Komputer	26

i. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.....	27
4. Gedung dan Bangunan	27
5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	28
6. Aset Tetap Lainnya	28
7. Konstruksi Dalam Pengerjaan	28
8. Aset Lainnya	28
9. BMN Berupa Aset Bersejarah	34
C. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 Unaudited	34
1. BMN per Akun Neraca	34
2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan	35
V. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA	36
A. Perkembangan Nilai BMN.....	36
B. Informasi Pengelolaan BMN.....	36
C. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan atau Penghapusannya Kepada Pengelola Barang	37

LAMPIRAN - LAMPIRAN

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PERIODE TAHUNAN TA 2025

I. PENDAHULUAN

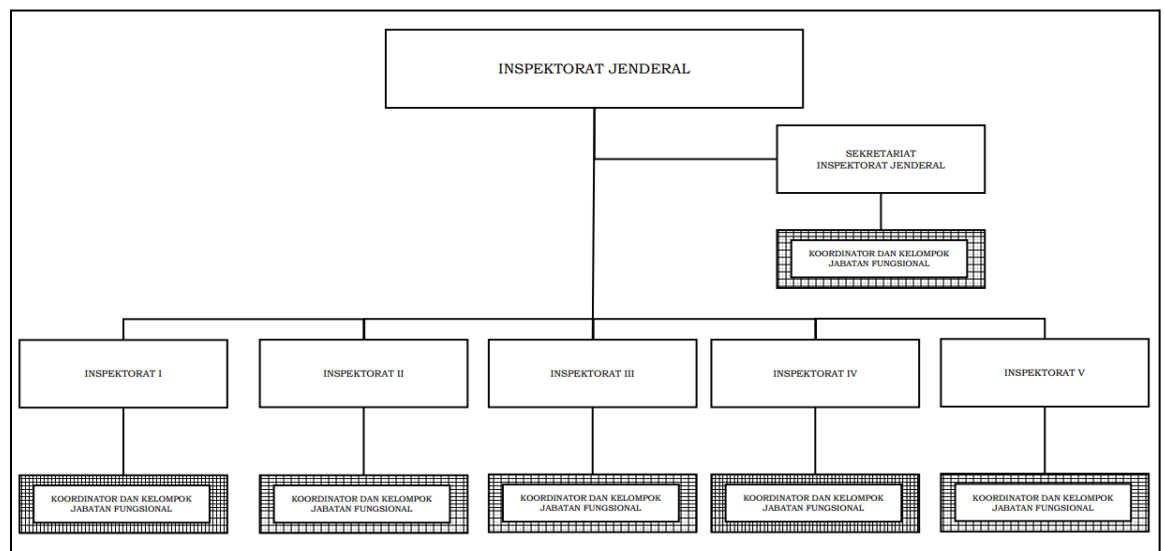
A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
8. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
9. Peraturan Kementerian Keuangan 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 118/PMK. PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti.

12. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Entitas Pelaporan

1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP



2. Data Umum Satker

- a. Nama Satker
Inspektorat Jenderal KKP
- b. Kode Satker
032.02.0199.622098.000.KP
- c. Alamat
Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Gedung Mina Bahari III Lantai 2,3,4 dan Gedung Mina Bahari II Lantai 5 Jakarta Pusat 10110
- d. Kontak
Telepon (021) 3519070 (Lacak), Faximile (021) 3520336
- e. Kepala Satker
Ade Tajudin Sutiawarwan
- f. Kuasa Pengguna Anggaran
Lina Herlina

- g. Pembuat Komitmen Sekretariat
Mochammad Firdaus
- h. Pembuat Komitmen Inspektorat I
Thoyib Wisnu Aji
- i. Pembuat Komitmen Inspektorat II
Rianawati
- j. Pembuat Komitmen Inspektorat III
Teguh Erawan
- k. Pembuat Komitmen Inspektorat IV
Dian Dwi Putri
- l. Pembuat Komitmen Inspektorat V
Tri Murwati

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal mengemban tugas sebagai pelaksana pengawasan intern lingkup KKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KKP;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP terdiri atas 6 (enam) unit kerja Eselon II, yaitu:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi lingkup Inspektorat Jenderal KKP.

b. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Sekretariat Jenderal KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Pengelolaan Ruang Laut dan serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Pengelolaan Ruang Laut.

c. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

d. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

e. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Penguatan

Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

f. Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Inspektorat Jenderal, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta audit investigasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

C. Periode Laporan

Laporan Barang Kuasa Pengguna Inspektorat Jenderal ini disusun untuk periode Tahunan TA 2025 Unaudited. Laporan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) ini akan dikonsolidasikan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) yang kemudian dikompilasikan tingkat kementerian/Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB).

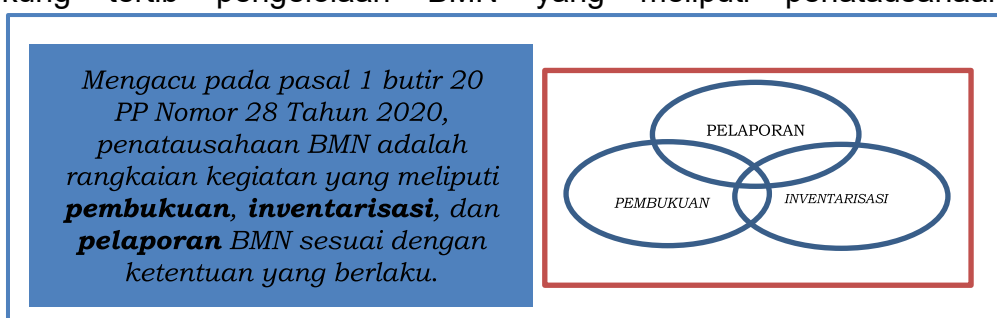
II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
- barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
- barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau
- barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu set informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 28 Tahun 2020, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada



Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara seperti yang tersaji pada gambar berikut:

Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Inspektorat Jenderal sebagai output utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan

masa depan (*prediction value*) mengenai BMN lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBMN harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka mencapai kualitas LBMN sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut:

A. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang

Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBKP BMN KKP dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodefikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

B. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca, antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Pengukuran suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. BMN berupa aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan disajikan dalam neraca laporan keuangan, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan disajikan dalam laporan keuangan di bagian neraca.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Kapitalisasi BMN merupakan batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca. Kapitalisasi BMN meliputi Perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai; dan/atau Peningkatan kapasitas/efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat. Dikecualikan pengeluaran untuk BMN aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, tidak dilakukan kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN:

1. Sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk:
 - a. Peralatan dan Mesin; atau
 - b. Aset Tetap Renovasi Peralatan dan Mesin; dan
2. Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
 - a. Gedung dan Bangunan; atau
 - b. Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas tidak diperlukan untuk:
 - a. BMN berupa tanah;
 - b. BMN berupa jalan, irigasi, dan jaringan;
 - c. BMN berupa konstruksi dalam pengerjaan; atau

BMN berupa aset tetap lainnya, seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

D. Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi nilai BMN ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN secara tepat dan memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan pada setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, yang dilakukan secara berjenjang sesuai Keputusan

Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2013, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I TA 2013. Hal-hal mengenai penyusutan BMN serta implementasi SIMAK-BMN 2013, disajikan dalam uraian mutasi tiap akun serta pada Pengungkapan Penting Lainnya.

Pemerintah memberlakukan penyusutan aset tetap BMN mulai tahun 2013, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KML.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Objek penyusutan adalah aset tetap, yaitu: Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya yang berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) dan alat musik modern.

Penyusutan pertama dilakukan pada 31 Desember 2012, atas aset tetap BMN sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2012 Audited. Selanjutnya, dilakukan penyusutan secara periodik per semester. Penyusutan Semester I per 31 Desember 2013 dilakukan terhadap:

1. Aset tetap tahun 2012 yang telah disusutkan pertama kali, namun masih memiliki nilai dan masa manfaat.
2. Aset tetap perolehan Semester I 2013.

Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2013 serta menggunakan aplikasi pendukung berupa aplikasi Migrasi Penyusutan. Migrasi atau perpindahan data dari database SIMAK-BMN 2010 dilakukan menggunakan aplikasi Migrasi Penyusutan. Penyusutan pertama kali dijalankan oleh aplikasi Migrasi Penyusutan. Sedangkan Penyusutan Semester I dan periode selanjutnya menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2013.

1. Nilai Penyusutan

Nilai BMN yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara

yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, dibagi menjadi (dua), yaitu:

- a. Nilai Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012, merupakan nilai buku per 31 Desember 2012, merupakan objek penyusutan pertama kali
- b. Nilai Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012 (termasuk penambahan saldo awal), yang merupakan nilai perolehan serta BMN perolehan tahun 2012 dan sebelumnya yang masih memiliki masa manfaat; merupakan objek penyusutan Semester I 2013.

Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Apabila terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

2. Metoda Penyusutan yang Digunakan

Penyusutan atas seluruh aset tetap Barang Milik Negara yang menjadi objek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 dilakukan dengan Metoda Garis Lurus.

3. Masa Manfaat Atau Tarif Penyusutan yang Digunakan

Masa manfaat aset tetap BMN dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4. Nilai Tercatat Bruto dan Akumulasi Penyusutan pada Awal dan Akhir Periode

Penyajian atas nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas BMN berupa Aset Tetap per kodefikasi barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010, dengan mengacu pada Laporan Penyusutan yang merupakan bagian dari Laporan Barang Kuasa

Pengguna/Laporan Barang Kuasa Pengguna.

F. Perubahan Kebijakan Akuntansi Penyusutan

Kementerian Keuangan Dalam menyikapi perkembangan kebijakan atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum 2005, telah melakukan perubahan kebijakan atas akuntansi penyusutan. Dasar hukum kebijakan akuntansi penyusutan adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Kebijakan ini terkait penyusutan atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005, yang semula penyusutan dilakukan sejak tanggal perolehan berubah menjadi penyusutan dilakukan sejak Semester I tahun 2010 sampai masa berakhirnya masa manfaat aset tetap tersebut. Hal ini dijelaskan dengan adanya tambahan pada pasal 21 ayat 5, bahwa sepanjang aset tetap diperoleh sebelum tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian:

1. Perhitungan penyusutan dilakukan sejak Semester I tahun 2010 sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
2. Pencatatan penyusutan dalam neraca dilakukan sejak penghitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf (1) sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

Dampak kebijakan ini berpengaruh pada berubahnya nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2014. Sehingga akan terjadi perbedaan antara saldo akhir Semester I per 30 Juni 2014 dengan saldo awal Tahunan per 01 Juli 2014 pada nilai akumulasi penyusutan.

G. Amortisasi BMN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat, Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Amortisasi, adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya,

yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas, bahwa penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis Akrua dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

1. Nilai Amortisasi Pertama Kali.

Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Laporan Amortisasi pertama kali BMN berupa Aset Tak Berwujud posisi per tanggal 1 Januari 2016.

2. Nilai Amortisasi periode berjalan.

Nilai buku merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan. Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan yang tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk:

1. Menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
2. Mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan.
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.

H. Koreksi Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap

Koreksi Penyusutan BMN berupa aset tetap, merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi koreksi atas nilai Penyusutan BMN berupa aset tetap dikarenakan adanya kesalahan nilai Penyusutan BMN. BMN per 31 Desember 2016 akan dilakukan koreksi penyusutan untuk aset tetap, sehingga akan mengakibatkan perubahan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2016.

I. Perubahan Kebijakan Akuntansi Kapitalisasi Aset Tetap

Pengaturan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur pertama kali dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, yang diatur kembali melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN.

Berdasarkan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi tersebut, maka:

- a. BMN berupa aset tetap yang diperoleh sebelum 01 Januari 2002, dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.
- b. Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan yang diperoleh mulai dari 01 Januari 2002 dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang diperoleh dari pengalihan, dikapitalisasi sebagai aset tetap Gedung dan Bangunan. Kategori ini dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.
- c. Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin dan alat olah raga yang diperoleh mulai dari 01 Januari 2002 dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang diperoleh dari pengalihan, dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin. Kategori ini dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.
- d. Aset tetap berupa tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian yang diperoleh sebelum 01 Januari 2002 dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, maka ketentuan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

J. Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, meliputi:
 - 1) harga pembelian;
 - 2) biaya pengangkutan;
 - 3) biaya penanganan;
 - 4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan meliputi:

- 1) potongan harga;
 - 2) rabat;
 - 3) hal lainnya yang serupa.
- b. Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi dapat terdiri atas biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung biaya pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.

- c. Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya. Contoh: proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya.

Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan 2 (dua) metode:

- a. Metode FIFO, yakni barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar. Dengan metode ini, saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir.

Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalah:

- 1) tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah;
 - 2) peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah;
 - 3) jalan, irigasi, dan jalan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah;
 - 4) hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah;
- b. Untuk unit persediaan yang nilainya tidak material dan jenisnya bermacam-macam, maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir. Klasifikasi yang menggunakan metode ini adalah:
- 1) Barang konsumsi;

- 2) Amunisi;
- 3) Bahan untuk pemeliharaan;
- 4) Suku cadang;
- 5) Persediaan untuk tujuan strategis berjaga-jaga;
- 6) Pita cukai dan leges;
- 7) Bahan baku;
- 8) Barang dalam proses/setengah jadi.

Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat menggunakan metode FIFO yaitu istilah dari *First In First Out* yaitu artinya perhitungan persediaan masuk pertama keluar pertama, sehingga metode ini juga masuk pertama kali ke dalam gudang dan akan dijual pertama saat penjualan produk. Metode FIFO juga bisa disimpulkan sebagai metode penghitungan dan pencatatan persediaan yang simpel.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan oleh Inspektorat Jenderal. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21.640.125.177,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari nilai Intrakomptabel sebesar Rp21.595.385.277,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) serta nilai Ekstrakomptabel sebesar Rp44.739.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk nilai BMN berupa saldo awal yang terdiri dari akun neraca/kelompok barang berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah per 1 Januari 2025 dengan total sebesar Rp23.561.736.501,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus satu rupiah) nilai tersebut merupakan nilai gabungan yang terdiri dari nilai Intrakomptabel sebesar Rp23.510.936.601,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus sepuluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus satu rupiah) dan untuk nilai ekstrakomptabel sebesar Rp50.799.900,00 (lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Nilai mutasi BMN yang terjadi selama periode Tahunan TA 2025 adalah sebesar Rp1.921.611.324,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) nilai mutasi BMN tersebut terdiri dari nilai Intrakomptabel sebesar Rp1.915.551.324,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas ribu rupiah lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan nilai ekstrakomptabel sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah).

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Tahunan TA 2025 merupakan himpunan dari LBKP pada 1 (satu) Kuasa Pengguna Barang terdiri atas 1 (satu) satuan kerja Kantor Pusat, dan disusun menggunakan sistem aplikasi SAKTI sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA

A. Saldo Awal Tahunan TA 2025

Nilai BMN per 1 Januari 2025 pada Inspektorat Jenderal adalah sebesar Rp21.658.965.177,00 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), nilai tersebut merupakan nilai BMN Gabungan yang terdiri dari nilai BMN Intrakomptabel sebesar Rp21.614.225.277,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan nilai BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp44.739.900,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Untuk saldo periode Tahunan per 31 Desember 2025 ini terdapat perubahan nilai dari saldo awal TA 2025 dengan nilai sebesar Rp21.640.125.177,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp21.595.385.277,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp44.739.900,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

B. Ringkasan Mutasi BMN Tahunan TA 2025

Mutasi BMN per 31 Desember 2025

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna Eselon I Periode Tahunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp34.390.710,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah). Total mutasi tambah persediaan adalah sebesar Rp41.178.537,00 (empat puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sedangkan total mutasi kurang persediaan selama periode laporan adalah sebesar Rp98.041.331,00 (sembilan puluh delapan empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dan saldo awal sebesar Rp91.253.504 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan kondisi usang dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Ringkasan atas Mutasi Persediaan disajikan pada tabel di bawah ini:

Uraian Transaksi	Nilai
Saldo Awal, 1 Januari 2025	91.253.504
Mutasi Tambah	41.178.537
M01 Penambahan Saldo Awal	-
M02 Pembelian	41.178.537
M03 Transfer Masuk	-
M06 Perolehan Lainnya	-
M10 Reklas Masuk	-
M13 Transfer Masuk Online	-
M95 Koreksi Transfer Keluar Online	-
M98 Koreksi Nilai Tambah	-
M99 Koreksi Kuantitas Tambah	-
Mutasi Kurang	98.041.331
K01 Habis Pakai	98.041.331
K02 Transfer Keluar	-
K04 Barang Usang	-
K05 Barang Rusak	-
K06 Keluar Lainnya	-
K10 Reklas Keluar	-
K11 Reklasifikasi ke Aset	-
K13 Transfer Keluar Online	-
K98 Koreksi Nilai Kurang	-
K99 Koreksi Kuantitas Kurang	-
KO Penyesuaian Nilai Persediaan	-
P Hasil Opname Fisik	-
Saldo Akhir, 31 Desember 2025	34.390.710

Mutasi tambah sebesar Rp41.178.537,00 berupa Pembelian (M01) sebesar Rp41.178.537,00 merupakan transaksi yang berasal dari realisasi akun belanja pembentuk persediaan berupa akun Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811).

Mutasi kurang sebesar Rp98.041.331,00 berupa Habis Pakai (K01) sebesar Rp98.041.331,00 berasal dari pemakaian barang persediaan selama tahun berjalan.

2. Tanah

Inspektorat Jenderal tidak mengelola BMN berupa tanah.

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar

Rp21.640.125.177,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) nilai tersebut merupakan nilai BMN Gabungan yang terdiri dari nilai BMN Intrakomptabel sebesar Rp21.595.385.277,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp44.739.900,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal nilai BMN Gabungan sebesar Rp21.658.965.177,00 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan nilai Intrakomptabel sebesar Rp21.614.225.277,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan nilai BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp44.739.900,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan untuk nilai mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) serta mutasi kurang sebesar Rp18.840.000,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.867.500,00 (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp1.867.500,00 (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Pembelian (101)	0	0

Mutasi kurang Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Transfer Keluar (302)	0	0

Mutasi kurang Alat Besar yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	1.867.500

Kelompok barang Alat Besar yang statusnya tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.062.365.835,00 (enam miliar enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 25 unit dengan nilai sebesar Rp6.062.365.835,00 (enam miliar enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Pembelian (101)	0	0

Mutasi kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Transfer Keluar (302)	0	0

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol

rupiah), dan telah dilakukan transfer keluar (302) sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	25	6.062.365.835

Kelompok barang Alat Angkutan yang statusnya tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp110.184.000,00 (seratus sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 21 unit dengan nilai sebesar Rp110.184.000,00 (seratus sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Pembelian (101)	0	0

Mutasi kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Transfer Keluar (302)	0	0

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status dengan kondisi baik adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	18	93.508.875
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	3	16.675.125

Kelompok barang Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp1.831.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

d. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.454.882.924,00 (lima miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 1.335 unit dengan nilai sebesar Rp5.454.882.924,00 (lima miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Pembelian (101)	0	0

Mutasi kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Transfer Keluar (302)	0	0

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sudah selesai penghapusan/pemindahtanganan sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1.326	5.412.243.376
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	9	42.639.548

Kelompok barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebanyak 169 unit dengan nilai sebesar Rp539.625.475,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

e. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.645.260.682,00 (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 88 unit dengan nilai sebesar Rp2.645.260.682,00 (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Pembelian (101)	0	0

Mutasi kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Transfer Keluar (302)	0	0

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	86	2.639.257.706
Rusak Ringan	0	
Rusak Berat	2	6.002.976

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebanyak 31 unit dengan nilai sebesar Rp247.462.212,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah).

f. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Inspektorat Jenderal tidak mengelola BMN berupa Alat Kedokteran dan Kesehatan.

g. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 3 unit dengan nilai sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Pembelian (101)	0	0

Mutasi kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Transfer Keluar (302)	0	0

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	3	13.500.000

Kelompok barang Alat Laboratorium yang statusnya tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

h. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.352.064.236,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 610 unit dengan nilai sebesar Rp7.370.904.236,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp18.840.000,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Mutasi tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Pembelian (101)	0	0

Mutasi kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Transfer Keluar (302)	1	18.840.000

Dari jumlah Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	584	7.171.608.362
Rusak Ringan	11	155.380.000
Rusak Berat	14	25.075.874

Kelompok barang Komputer yang statusnya tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebanyak 102 unit dengan nilai sebesar

Rp1.108.852.137,00 (satu miliar seratus delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

Mutasi kurang Komputer berasal dari Transfer Keluar (302) ke Direktorat Jenderal PDSPKP dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara nomor T.1022/ITJ.0/PL.510/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 dengan aset berupa Personal Komputer Lainnya sebanyak 1 unit merk Samsung/Galaxy S9+ 5G senilai Rp18.840.000,00.

i. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Nilai buku Peralatan dan Mesin periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.947.386.894,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas nilai Peralatan dan Mesin (sebelum penyusutan) dengan nilai sebesar Rp21.640.125.177,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp17.692.738.283,00 (tujuh belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

Rincian akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin per akun neraca/kelompok barang periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 disajikan dalam tabel berikut:

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin	2.082,	21.640.125.177	(15.562.772.886,	(2.129.965.397,	(17.692.738.283,	3.947.386.894
30103	ALAT BANTU	1,	1.867.500,	(1.867.500,)	0,	(1.867.500,)	0,
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	19,	6.053.105.750,	(4.236.834.322,)	(492.357.142,)	(4.729.191.464,)	1.323.914.286
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	6,	9.260.085,	(9.260.085,)	0,	(9.260.085,)	0,
30303	ALAT UKUR	21,	110.184.000,	(110.184.000,)	0,	(110.184.000,)	0,
30501	ALAT KANTOR	338,	1.514.969.875,	(1.150.108.177,)	(128.458.004,)	(1.278.566.181,)	236.403.694,
30502	ALAT RUMAH TANGGA	997,	3.939.913.049,	(2.593.839.834,)	(482.905.951,)	(3.076.745.785,)	863.167.264,
30601	ALAT STUDIO	74,	2.539.057.682,	(1.119.734.482,)	(354.077.800,)	(1.473.812.282,)	1.065.245.400
30602	ALAT KOMUNIKASI	14,	106.203.000,	(91.203.000,)	(6.200.000,)	(97.403.000,)	8.800.000,
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3,	13.500.000,	(12.562.500,)	(312.500,)	(12.875.000,)	625.000,
31001	KOMPUTER UNIT	337,	5.993.168.754,	(4.995.418.629,)	(607.260.750,)	(5.602.679.379,)	390.489.375,
31002	PERALATAN KOMPUTER	272,	1.358.895.482,	(1.241.760.357,)	(58.393.250,)	(1.300.153.607,)	58.741.875,

4. Gedung dan Bangunan

Inspektorat Jenderal tidak mengelola BMN berupa Gedung dan Bangunan.

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Inspektorat Jenderal tidak mengelola BMN berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan.

6. Aset Tetap Lainnya

Inspektorat Jenderal tidak mengelola BMN berupa Aset Tetap Lainnya.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Inspektorat Jenderal tidak mengelola BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan.

8. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp596.070.800,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 306 unit dengan nilai sebesar Rp2.498.842.124,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 305 unit dengan nilai sebesar Rp1.902.771.324,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Inspektorat Jenderal tidak mengelola BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp596.070.800,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Aset tersebut berupa aplikasi AMS (Audit Management System) yang sampai saat ini masih digunakan untuk mengakomodir kegiatan pengawasan di Inspektorat Jenderal.

c. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 305 unit dengan nilai sebesar Rp1.902.771.324,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), mutasi tambah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 305 unit dengan nilai sebesar Rp1.902.771.324,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Mutasi tambah Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)	0	0

Mutasi kurang Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghapusan (301)	1.896.711.324	6.060.000

Mutasi kurang Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan berasal Penghapusan (301) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI tentang Penghapusan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Yang Dikelola Oleh Inspektorat Jenderal Nomor 206/KEPMEN-KP/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 yaitu:

a. Untuk rincian Intrakomptabel sebesar Rp1.896.711.324,00 antara lain:

1. Tool Kit Box berupa 1 unit merk Tekiro dengan nilai sebesar Rp1.831.500
2. Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci) sebanyak 1 unit merk Brother [GX-6750] dengan nilai sebesar Rp2.200.000,00.
3. Lemari Besi/Metal sebanyak 7 unit merk ALBA/almari arsip kaca besar dengan nilai sebesar Rp11.900.000,00.

4. Lemari Kayu sebanyak 12 unit berupa 7 unit merk Informa FK-503 (3P) dengan nilai sebesar Rp30.723.000,00 dan 6 unit dengan nilai sebesar Rp30.908.923,00.
5. Rak Besi sebanyak 9 unit merk Alba SR4 dengan nilai sebesar Rp14.175.000,00.
6. Filing Cabinet Besi sebanyak 32 unit berupa 9 unit merk Barata dengan nilai sebesar Rp13.914.000,00 dan 23 unit dengan nilai sebesar Rp29.440.000,00.
7. Brandkas sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk Daichiban dengan nilai sebesar Rp4.077.000,00 dan 1 unit merk Uchida BS-K dengan nilai sebesar Rp3.200.000,00.
8. Mesin Absensi sebanyak 5 unit merk Solution X100-C dengan nilai sebesar Rp12.350.000,00.
9. LCD Projector/Infocus sebanyak 8 unit berupa 7 unit merk LG Projector (PW800G) dengan nilai sebesar Rp65.352.000,00 dan 1 unit merk BENQ Projector [MH741] dengan nilai sebesar Rp19.500.000,00.
10. Alat Perekam Suara (Voice Pen) sebanyak 10 unit merk Sony ICD-PX440 dengan nilai sebesar Rp15.845.787,00.
11. Pintu Elektrik (yang Memakai Akses) sebanyak 1 unit merk Solution A200 dengan nilai sebesar Rp6.000.000,00.
12. Kursi Besi/Metal sebanyak 40 unit berupa 37 unit merk Aristocrat V G (Fabric/Oscar) dengan nilai sebesar Rp29.600.000,00; 2 unit merk Tin Stool quote large dengan nilai sebesar Rp700.000,00 dan 1 unit merk Holland Chair Dark Brown dengan nilai sebesar Rp2.100.000,00.
13. Sice sebanyak 1 unit merk Ellite Mozilla MT2 dengan nilai sebesar Rp17.283.750,00.
14. Meja Rapat sebanyak 1 unit merk Glory FCM-360 dengan nilai sebesar Rp10.180.500,00.
15. Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner sebanyak 1 unit merk Wet & Dry dengan nilai sebesar Rp12.400.000,00.

16. Air Cleaner sebanyak 1 unit merk Sharp KC-860E dengan nilai sebesar Rp5.742.000,00.
17. Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) sebanyak 5 unit merk Aux dengan nilai sebesar Rp37.500.000,00.
18. Exhaust Fan sebanyak 3 unit merk Panasonic 10" dengan nilai sebesar Rp2.213.877,00.
19. Teko Listrik sebanyak 3 unit merk Kris Chef dengan nilai sebesar Rp5.700.000,00.
20. Televisi sebanyak 6 unit berupa 2 unit merk Toshiba dengan nilai sebesar Rp9.968.788,00; 3 unit merk LG 42PC7RV dengan nilai sebesar Rp18.895.363,00 dan 1 unit merk LG LED 43" (43LF540T) dengan nilai sebesar Rp6.036.000,00.
21. Loudspeaker sebanyak 2 unit merk Auderpro AP-122, 12 Inch dengan nilai sebesar Rp8.220.000,00.
22. Wireless sebanyak 1 unit merk Martin Rolland MAD-2006B dengan nilai sebesar Rp9.713.000,00.
23. Microphone sebanyak 1 unit merk Sony ECM-NV2 dengan nilai sebesar Rp2.120.100,00.
24. Tustel sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk Nikon dengan nilai sebesar Rp24.750.000,00 dan 1 unit merk Nikon D300 dengan nilai sebesar Rp39.654.000,00.
25. Lambang Garuda Pancasila sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp602.000.000,00.
26. Dispenser sebanyak 2 unit merk Denpoo Premium 2 Series dengan nilai sebesar Rp4.970.600,00.
27. Handy Cam sebanyak 1 unit merk Sony HXR MC50P dengan nilai sebesar Rp21.529.787,00.
28. Mini Compo sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk LG dengan nilai sebesar Rp2.100.000,00 dan 1 unit merk Phillips dengan nilai sebesar Rp2.000.000,00.
29. Audio Mixing Console sebanyak 1 unit merk Peavey PVP 8C dengan nilai sebesar Rp4.683.000,00.

30. Microphone/Wireless MIC sebanyak 3 unit merk Shure PGX242/BETA 58 dengan nilai sebesar Rp7.798.638,00.
31. Digital Keyboard Technics sebanyak 1 unit merk Yamaha PSR S-950 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00.
32. Lensa Kamera sebanyak 1 unit merk Nikon Nikkor Lens dengan nilai sebesar Rp18.206.000,00.
33. Camera Digital sebanyak 10 unit berupa 2 unit merk Canon Powershot SX40HS dengan nilai sebesar Rp9.630.574,00 dan 8 unit merk Sony Mirrorless Digital dengan nilai sebesar Rp59.992.000,00.
34. Telephone Mobile sebanyak 9 unit berupa 2 unit merk Samsung Galaxy S9+ [G965] Midnight Black dengan nilai Rp25.000.000,00, 3 unit Apple iPhone 6 Plus 64 GB - Space Grey dengan nilai Rp43.500.000,00, 2 unit merk Samsung Galaxy Note 8 - Cream White dengan nilai Rp14.850.000,00, 1 unit merk Samsung N700 Galaxy Note 2 dengan nilai sebesar Rp8.832.000,00, 1 unit merk Samsung Galaxy S6 Edge - Black Sapphire dengan nilai sebesar Rp12.300.000,00.
35. Facsimile sebanyak 6 unit berupa 5 unit merk Panasonic Laser KX-FL422 dengan nilai sebesar Rp17.770.000,00 dan 1 unit merk PANASONIC KX-FL612CX dengan nilai sebesar Rp4.900.000,00.
36. Elektrik Thermometer sebanyak 2 unit berupa 1 unit merk Tida TD133 dengan nilai Rp2.500.000,00 dan 1 unit merk SK-T008 dengan nilai Rp2.500.000,00.
37. P.C Unit sebanyak 25 unit berupa 1 unit merk HP All-in-One dengan nilai Rp15.810.359,00, 3 unit merk HP Touchsmart 600-1137D dengan nilai Rp46.387.099,00, 8 unit merk Dell Vostro 470 dengan nilai Rp71.577.024,00, 6 unit merk HP Pro 3340 MT dengan nilai Rp61.701.000,00, 4 unit merk Dell Inspiron One 2350 dengan nilai Rp90.000.000,00, 2 unit merk HP All-in-One ProOne 400 G2 (05PA) dengan nilai Rp28.172.000,00 dan 1 unit merk HP All-in-One dengan nilai Rp15.700.000,00.

38. Lap Top sebanyak 40 unit berupa 16 unit merk Apple Macbook Air (MJVP2ID/A) dengan nilai Rp249.600.000,00, 2 unit merk HP Spectre x360 13-4124TU - Silver dengan nilai Rp37.600.000,00, 3 unit merk Lenovo Ideapad 710s Plus - 80VU000NID dengan nilai Rp55.200.000,00, 13 unit merk Dell Inspiron 13 5370 (Core i5-8250U) - Silver dengan nilai Rp149.500.000,00, 4 unit merk Lenovo Thinkbook 20RR0014ID dengan nilai Rp64.000.000,00 dan 2 unit merk Lenovo Thinkbook 14s 20RS001JID dengan nilai Rp30.360.000,00.
39. Personal Komputer Lainnya sebanyak 9 unit berupa 2 unit merk Apple Ipad2 64 GB 3G dengan nilai Rp17.813.200,00, 6 unit merk Samsung Galaxy Tab S2 8.0"-Gold dengan nilai Rp35.616.000,00, 1 unit merk Samsung Galaxy Tab S2 8.0" [T 719] - Gold dengan nilai Rp5.850.000,00.
40. Hard Disk sebanyak 3 unit berupa 1 unit merk HP HDD 1TB SATA (655710-B21) dengan nilai Rp7.187.738,00 dan 2 unit merk HP Storage HDD 1.2TB [E7W47A] dengan nilai Rp14.800.000,00.
41. Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 23 unit berupa 4 unit merk HP 1020 Black dengan nilai Rp11.400.000,00, 1 unit merk HP Desk Jet - F2276 dengan nilai Rp852.943,00, 2 unit merk HP Officejet 100 Mobile Printer dengan nilai Rp6.620.000,00, 3 unit merk HP Laset Jet Pro P1102 dengan nilai Rp3.045.000,00, 2 unit merk Epson L200 dengan nilai Rp3.514.000,00, 3 unit merk Epson Inkjet Photo L800 dengan nilai Rp15.144.258,00, 1 unit merk Fuji Xerox DocuPrint C3055DX dengan nilai Rp26.586.000,00, 4 unit merk Epson L1300 dengan nilai Rp23.724.000,00, 2 unit merk Epson Multi-Function [L655] dengan nilai Rp11.000.000,00 dan 1 unit merk HP M15W dengan nilai Rp1.524.000,00.
42. Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 unit merk Epson perfection V350 dengan nilai Rp7.517.516,00.
43. External/ Portable Hardisk sebanyak 1 unit merk Seagate Ultra Slim 1TB [STE1000300] - Platinum dengan nilai Rp1.050.000,00.

- b. Untuk rincian Ekstrakomptabel sebesar Rp6.060.000,00 berasal dari Kursi Besi/Metal 6 unit merk Ergotec GL 801 PR dengan nilai sebesar Rp4.860.000,00; 3 unit merk Obelix Dinning Set dengan nilai sebesar Rp1.200.000,00.

d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna yang terdiri dari nilai BMN Intrakomptabel dan nilai BMN Ekstrakomptabel pada Periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Saldo akhir Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan setelah penyusutan Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

9. BMN Berupa Aset Bersejarah

Inspektorat Jenderal tidak mengelola BMN berupa Aset Bersejarah.

C. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025

1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp22.270.586.687,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Akun Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	ASET LANCAR						
1	Persediaan	34.390.710	0,15	0	0,00	34.390.710	0,15
	Sub Jumlah (1)	34.390.710	0,15	0	0,00	34.390.710	0,15
II	ASET TETAP						
1	Tanah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Peralatan dan Mesin	21.595.385.277	97,16	44.739.900	100	21.640.125.177	97,17
3	Gedung dan Bangunan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Sub Jumlah (2)	21.595.385.277	97,16	44.739.900	100,00	21.640.125.177	97,17
III	ASET LAINNYA						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Aset Tak Berwujud	596.070.800	2,68	0	0,00	596.070.800	2,68
3	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Sub Jumlah (3)	596.070.800	2,68	0	0,00	596.070.800	2,68
	Total	22.225.846.787	100	44.739.900	100	22.270.586.687	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	ASET TETAP						
1	Peralatan dan Mesin	(17.647.998.383)	96,73	(44.739.900)	100,00	(17.692.738.283)	96,74
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (I)	(17.647.998.383)	96,73	(44.739.900)	100,00	(17.692.738.283)	96,74
II	ASET LAINNYA						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	(596.070.800)	3,27	0	-	(596.070.800)	3,26
3	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	0,00	-	0,00	-	-
	Sub Jumlah (II)	(596.070.800)	3,27	-	0,00	(596.070.800)	3,26
	Total	(18.244.069.183)	100	(44.739.900)	100	(18.288.809.083)	100

2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	LAPORAN BARANG (Rp)	LAPORAN KEUANGAN (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Persediaan	34.390.710	34.390.710	0
2	Tanah	0	0	0
3	Peralatan dan Mesin	21.595.385.277	21.595.385.277	0
4	Gedung dan Bangunan	0	0	0
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
7	Aset Tak Berwujud	0	0	0
8	Aset Lain-Lain	0	0	0
	Total	21.629.775.987	21.629.775.987	0

*) Aset Lain-Lain pada Laporan Barang adalah nilai BMN yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

V. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	%
1	Laporan Tahunan TA 2023	21.851.909.826	915.104.750	4,37
2	Laporan Semester I TA 2024	23.189.063.281	1.337.153.455	6,12
3	Laporan Tahunan TA 2024	21.658.965.177	(1.530.098.104)	(6,60)
4	Laporan Semester I TA 2025	21.658.965.177	-	-
5	Laporan Tahunan TA 2025	21.640.125.177	(18.840.000)	(0,09)

B. Informasi Pengelolaan BMN

1. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN sudah ditetapkan status penggunaannya (PSP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	21.640.125.177	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5	Software	596.070.800	0

2. Pengelolaan BMN

No.	Uraian	Penggunaan (Rp)	Pemanfaatan (Rp)	Pemindahtanganan (Rp)	Penghapusan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang					0
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima	0	0	18.840.000	0	18.840.000

Informasi terkait pelaksanaan pengelolaan BMN per Tahunan TA 2025 terdapat pada Pemindahtanganan BMN dan sudah selesai serah terima, yang

berasal dari Transfer Keluar (302) ke Direktorat Jenderal PDSPKP dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara nomor T.1022/ITJ.0/PL.510/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 dengan aset berupa Personal Komputer Lainnya sebanyak 1 unit merk Samsung/Galaxy S9+ 5G senilai Rp18.840.000,00.

3. Pengelolaan BMN *Idle*

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	0
2.	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	0
3.	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	0
4.	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5.	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

C. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan atau Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Pada periode Tahunan 2025 untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Inspektorat Jenderal dilaksanakan pada periode Semester I 2025 per 30 Juni 2025 dengan nilai sebesar Rp1.902.771.324,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) nilai tersebut merupakan nilai BMN Gabungan yang terdiri dari nilai BMN Intrakomptabel sebesar Rp1.896.711.324,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan nilai BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah). Penjelasan lebih lanjut, pada Semester I 2025 telah dilakukan penghapusan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI tentang Penghapusan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Yang Dikelola Oleh Inspektorat Jenderal dengan Nomor 206/KEPMEN-KP/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025. Adapun rincian BMN berupa Peralatan dan Mesin yang telah dilakukan penghapusan dengan rinci pada tabel berikut ini:

KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
3030205002	Tool Kit Box	Buah	1,	1.831.500,
3050101005	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	Buah	1,	2.200.000,
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	7,	11.900.000,
3050104002	Lemari Kayu	Buah	12,	61.631.923,
3050104003	Rak Besi	Buah	9,	14.175.000,
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	32,	43.354.000,
3050104007	Brandkas	Buah	2,	7.277.000,
3050105017	Mesin Absensi	Buah	5,	12.350.000,
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	8,	84.852.000,
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	10,	15.845.787,
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	1,	6.000.000,
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	49,	38.460.000,
3050201005	Sice	Buah	1,	17.283.750,
3050201008	Meja Rapat	Buah	1,	10.180.500,
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1,	12.400.000,
3050203005	Air Cleaner	Buah	1,	5.742.000,
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	5,	37.500.000,
3050204007	Exhaust Fan	Buah	3,	2.213.877,
3050205004	Teko Listrik	Buah	3,	5.700.000,
3050206002	Televisi	Buah	6,	34.900.151,
3050206007	Loudspeaker	Buah	2,	8.220.000,
3050206012	Wireless	Buah	1,	9.713.000,
3050206014	Microphone	Buah	1,	2.120.100,
3050206021	Tustel	Buah	2,	64.404.000,
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	1,	602.000,
3050206036	Dispenser	Buah	2,	4.970.600,
3050206046	Handy Cam	Buah	1,	21.529.787,
3050206054	Mini Compo	Buah	2,	4.100.000,
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	1,	4.683.000,
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	3,	7.798.638,
3060101093	Digital Keyboard Technics	Buah	1,	20.000.000,
3060102061	Lensa Kamera	Buah	1,	18.206.000,
3060102128	Camera Digital	Buah	10,	69.622.574,
3060201004	Telephone Mobile	Buah	9,	104.482.000,
3060201010	Facsimile	Buah	6,	22.670.000,
3080111116	Elektrik Thermometer	Buah	2,	5.000.000,
3100102001	P.C Unit	Buah	25,	329.347.482,
3100102002	Lap Top	Buah	40,	586.260.000,
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	9,	59.279.200,
3100201012	Hard Disk	Buah	3,	21.987.738,
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	23,	103.410.201,
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1,	7.517.516,
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	1,	1.050.000,
TOTAL			305	1.902.771.324,

Penjelasan mengenai Penghapusan BMN melalui lelang dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan Penjualan Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Jenderal KKP dengan nomor B.1589/ITJ.0/PL.750/XI/2024 tanggal 7 November 2024;
2. Penetapan Jadwal Lelang dengan nomor S-255/KNL.0702/2025 tanggal 16 Januari 2025;
3. Surat Pengumuman Lelang oleh Panitia Lelang pada tanggal 17 Januari 2025

dengan nilai limit sebesar Rp57.083.140,00;

4. Hasil Pelaksanaan Lelang dengan Kode Lot Lelang YAQKLB nilai penawaran sebesar Rp65.645.140,00 serta Risalah Lelang nomor RL-37/07.02/2025-01 tanggal 22 Januari 2025 dengan harga lelang sebesar Rp65.645.140,00 yang dibeli oleh a.n. Umar Faruk;
5. Kuitansi Lelang dengan nomor KW-45/KNL.070/2025 pada tanggal 24 Januari 2025 dengan Nilai Lelang sebesar Rp66.958.043,00 sesudah Bea Lelang Pembeli sebesar 2%. Untuk bukti setor senilai Rp65.645.140,00 dengan kode NTPN 837171JNG8172O09 pada tanggal 30 Januari 2025, serta Bea Lelang dengan bukti setor senilai Rp1.312.903,00 dengan kode NTPN 652D548VVNOC9PIE;
6. Berita Acara Serah Terima Hasil Lelang BMN Inspektorat Jenderal KKP nomor T.181/ITJ.0/PL.510/I/2025 tanggal 25 Januari 2025 dengan rincian hasil lelang pada tabel berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	Nilai Limit (Rp)	Nilai Jaminan (Rp)	Nilai Lelang (Rp)
Peralatan dan Mesin Inventaris kantor yang di lelang						
1	2	3	4	5	6	7
1	Tool Kit Box	1 unit	Rusak Berat	57.083.140	28.542.000	65.645.140
2	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	1 unit				
3	Lemari Besi/Metal	7 unit				
4	Lemari Kayu	12 unit				
5	Rak Besi	9 unit				
6	Filing Cabinet Besi	32 unit				
7	Brandkas	2 unit				
8	Mesin Absensi	5 unit				
9	LCD Projector/Infocus	8 unit				
10	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	10 unit				
11	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	1 unit				
12	Kursi Besi/Metal	49 unit				
13	Sice	1 unit				
14	Meja Rapat	1 unit				
15	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 unit				
16	Air Cleaner	1 unit				
17	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	5 unit				
18	Exhaust Fan	3 unit				
19	Teko Listrik	3 unit				
20	Televisi	6 unit				
21	Loudspeaker	2 unit				
22	Wireless	1 unit				
23	Microphone	4 unit				
24	Tustel	2 unit				
25	Lambang Garuda Pancasila	1 unit				
26	Dispenser	2 unit				
27	Handy Cam	1 unit				
28	Mini Compo	2 unit				
29	Audio Mixing Console	1 unit				
30	Digital Keyboard Technics	1 unit				
31	Lensa Kamera	1 unit				
32	Camera Digital	10 unit				
33	Telephone Mobile	9 unit				
34	Facsimile	6 unit				
35	Elektrik Thermometer	2 unit				
36	P.C Unit	25 unit				
37	Lap Top	40 unit				
38	Personal Komputer Lainnya	9 unit				
39	Hard Disk	3 unit				
40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23 unit				
41	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit				
42	External/ Portable Hardisk	1 unit				
Jumlah		305 Unit	Rusak Berat	57.083.140	28.542.000	65.645.140

7. Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang dari KPKNL Jakarta II kepada Inspektorat Jenderal KKP dengan nomor S-515/KNL.0702/2025 tanggal 31 Januari 2025.

**Penanggung Jawab
Laporan Barang Kuasa Pengguna
Sekretaris Itjen**



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Lina Herlina

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 622098 INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl.Data : 20/01/26 3:39 AM
Tgl.Cetak : 20/01/26 9:29 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	34,390,710
132111	Peralatan dan Mesin	21,595,385,277
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17,647,998,383)
162151	Software	596,070,800
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(596,070,800)
J U M L A H		3,981,777,604

Jakarta, 20 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ir. Lina Herlina
196605191993032003

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
UAKPB : 622098 **INSPEKTORAT JENDERAL**

Tgl Data : 20/01/26 3:39 AM
Tanggal : 20/01/26 9:38 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	747,084
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	78,460
1010301003	Penjepit Kertas	1,487,470
1010301004	Penghapus/Korektor	37,804
1010301005	Buku Tulis	320,000
1010301006	Ordner Dan Map	2,884,680
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	159,922
1010301010	Alat Perekat	218,157
1010301012	Staples	175,822
1010301013	Isi Staples	1,082,572
1010301014	Barang Cetakan	2,049,500
1010302001	Kertas HVS	1,606,961
1010302002	Berbagai Kertas	723,382
1010302003	Kertas Cover	3,808,000
1010302004	Amplop	2,612,240
1010302005	Kop Surat	2,775,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	12,104,314
1010304006	USB/Flash Disk	143,693
1010304010	Mouse	233,623
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	176,171
1010306010	Batu Baterai	916,431
1010309001	Meterai	49,424
Jumlah Barang Konsumsi		34,390,710
TOTAL		34,390,710

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 622098 INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 20/01/26 3:39 AM
Tgl Cetak : 20/01/26 9:35 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		2,083	21,658,965,177	0	0	1	18,840,000	2,082	21,640,125,177
30103	ALAT BANTU	-	1	1,867,500	0	0	0	0	1	1,867,500
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	19	6,053,105,750	0	0	0	0	19	6,053,105,750
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	6	9,260,085	0	0	0	0	6	9,260,085
30303	ALAT UKUR	-	21	110,184,000	0	0	0	0	21	110,184,000
30501	ALAT KANTOR	-	338	1,514,969,875	0	0	0	0	338	1,514,969,875
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	997	3,939,913,049	0	0	0	0	997	3,939,913,049
30601	ALAT STUDIO	-	74	2,539,057,682	0	0	0	0	74	2,539,057,682
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	14	106,203,000	0	0	0	0	14	106,203,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	3	13,500,000	0	0	0	0	3	13,500,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	338	6,012,008,754	0	0	1	18,840,000	337	5,993,168,754
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	272	1,358,895,482	0	0	0	0	272	1,358,895,482
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		305	1,902,771,324	0	0	305	1,902,771,324	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	1	1,831,500	0	0	1	1,831,500	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	87	259,585,710	0	0	87	259,585,710	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	82	280,039,765	0	0	82	280,039,765	0	0
30601	ALAT STUDIO	-	16	120,310,212	0	0	16	120,310,212	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	15	127,152,000	0	0	15	127,152,000	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	2	5,000,000	0	0	2	5,000,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	74	974,886,682	0	0	74	974,886,682	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	28	133,965,455	0	0	28	133,965,455	0	0
TOTAL				23,561,736,501		0		1,921,611,324		21,640,125,177

Jakarta, 20 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ir. Lina Herlina
196605191993032003

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 622098 INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 20/01/26 3:39 AM
Tgl Cetak : 20/01/26 9:32 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		2,028	21,614,225,277	0	0	1	18,840,000	2,027	21,595,385,277
30103	ALAT BANTU	-	1	1,867,500	0	0	0	0	1	1,867,500
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	19	6,053,105,750	0	0	0	0	19	6,053,105,750
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	6	9,260,085	0	0	0	0	6	9,260,085
30303	ALAT UKUR	-	21	110,184,000	0	0	0	0	21	110,184,000
30501	ALAT KANTOR	-	338	1,514,969,875	0	0	0	0	338	1,514,969,875
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	942	3,895,173,149	0	0	0	0	942	3,895,173,149
30601	ALAT STUDIO	-	74	2,539,057,682	0	0	0	0	74	2,539,057,682
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	14	106,203,000	0	0	0	0	14	106,203,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	3	13,500,000	0	0	0	0	3	13,500,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	338	6,012,008,754	0	0	1	18,840,000	337	5,993,168,754
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	272	1,358,895,482	0	0	0	0	272	1,358,895,482
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		296	1,896,711,324	0	0	296	1,896,711,324	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	1	1,831,500	0	0	1	1,831,500	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	87	259,585,710	0	0	87	259,585,710	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	73	273,979,765	0	0	73	273,979,765	0	0
30601	ALAT STUDIO	-	16	120,310,212	0	0	16	120,310,212	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	15	127,152,000	0	0	15	127,152,000	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	2	5,000,000	0	0	2	5,000,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	74	974,886,682	0	0	74	974,886,682	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	28	133,965,455	0	0	28	133,965,455	0	0
TOTAL				23,510,936,601		0		1,915,551,324		21,595,385,277

Jakarta, 20 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ir. Lina Herlina
196605191993032003

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 622098 INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 20/01/26 3:39 AM
Tgl Cetak : 20/01/26 9:32 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025								
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN					NILAI BUKU	
					SALDO AWAL		MUTASI PENYUSUTAN		TOTAL		
1	2	3	4	5	6		7		8=6+7	9=5-8	
132111	Peralatan dan Mesin		55	44,739,900	0		0		0	55	44,739,900
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	55	44,739,900	0		0	0	0	55	44,739,900
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		9	6,060,000	0		0	9	6,060,000	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	9	6,060,000	0		0	9	6,060,000	0	0
TOTAL				50,799,900			0		6,060,000		44,739,900

Jakarta, 20 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ir. Lina Herlina
196605191993032003

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 622098 INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 20/01/26 3:39 AM
Tanggal : 20/01/26 9:35 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162151	Software		1	596,070,800	0	0	0	0	1	596,070,800
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	1	596,070,800	0	0	0	0	1	596,070,800
TOTAL				596,070,800		0		0		596,070,800

Jakarta, 20 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ir. Lina Herlina
196605191993032003

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 622098 INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 20/01/26 3:39 AM
Tgl Cetak : 20/01/26 9:36 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		2,027	21,595,385,277	(15,522,406,986)	(2,125,591,397)	(17,647,998,383)	3,947,386,894
30103	ALAT BANTU	-	1	1,867,500	(1,867,500)	0	(1,867,500)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	19	6,053,105,750	(4,236,834,322)	(492,357,142)	(4,729,191,464)	1,323,914,286
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	6	9,260,085	(9,260,085)	0	(9,260,085)	0
30303	ALAT UKUR	-	21	110,184,000	(110,184,000)	0	(110,184,000)	0
30501	ALAT KANTOR	-	338	1,514,969,875	(1,150,108,177)	(128,458,004)	(1,278,566,181)	236,403,694
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	942	3,895,173,149	(2,553,473,934)	(478,531,951)	(3,032,005,885)	863,167,264
30601	ALAT STUDIO	-	74	2,539,057,682	(1,119,734,482)	(354,077,800)	(1,473,812,282)	1,065,245,400
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	14	106,203,000	(91,203,000)	(6,200,000)	(97,403,000)	8,800,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	3	13,500,000	(12,562,500)	(312,500)	(12,875,000)	625,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	337	5,993,168,754	(4,995,418,629)	(607,260,750)	(5,602,679,379)	390,489,375
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	272	1,358,895,482	(1,241,760,357)	(58,393,250)	(1,300,153,607)	58,741,875
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	(1,894,368,024)	1,894,368,024	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	0	0	(1,831,500)	1,831,500	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	0	0	(259,585,710)	259,585,710	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	(273,979,765)	273,979,765	0	0
30601	ALAT STUDIO	-	0	0	(119,841,912)	119,841,912	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	0	0	(127,152,000)	127,152,000	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	0	0	(3,125,000)	3,125,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	0	0	(974,886,682)	974,886,682	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	(133,965,455)	133,965,455	0	0
JUMLAH			2,027	21,595,385,277	(17,416,775,010)	(231,223,373)	(17,647,998,383)	3,947,386,894

Jakarta, 20 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ir. Lina Herlina
196605191993032003

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 622098 INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 20/01/26 3:39 AM
Tgl Cetak : 20/01/26 9:36 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		55	44,739,900	(40,365,900)	(4,374,000)	(44,739,900)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	55	44,739,900	(40,365,900)	(4,374,000)	(44,739,900)	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	(5,574,000)	5,574,000	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	(5,574,000)	5,574,000	0	0
JUMLAH			55	44,739,900	(45,939,900)	1,200,000	(44,739,900)	0

Jakarta, 20 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ir. Lina Herlina
196605191993032003

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 622098 INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 20/01/26 3:39 AM
Tanggal : 20/01/26 9:37 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_satker_

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	Software		1	596,070,800	(596,070,800)	0	(596,070,800)	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	1	596,070,800	(596,070,800)	0	(596,070,800)	0
JUMLAH			1	596,070,800	(596,070,800)	0	(596,070,800)	0

Jakarta, 20 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ir. Lina Herlina
196605191993032003

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE
RINCIAN PERS SUBSUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2025

Tanggal : 20/01/2026 11.42.50
Halaman : 1 dari 8
Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 032.02.0199.622098.000 INSPEKTORAT JENDERAL
JENIS TRANSAKSI : 203 Koreksi Perubahan Kondisi

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		39	0	39	0	0	0
3.03.03.01.032	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Buah	3	0	3	0	0	0
3.05.01.01.005	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci)	Buah	1	0	1	0	0	0
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	Buah	1	0	1	0	0	0
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	3	0	3	0	0	0
3.05.01.05.052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	4	0	4	0	0	0
3.06.01.02.003	Camera Electronic	Buah	2	0	2	0	0	0
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	11	0	11	0	0	0
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	0	4	0	0	0
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	0	6	0	0	0
3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	0	4	0	0	0
T O T A L			0		0		0	

Jakarta, 30 Juni 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ir. Lina Herlina
196605191993032003

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK KONDISI RUSAK RINGAN
PER DESEMBER 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
Kantor Pusat

NAMA UAKPB : INSPEKTORAT JENDERAL
KODE UAKPB : 032.02.0199.622098

Tanggal : 22/01/2026 08.53.23
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.10.01.02.002	Lap Top	322	Buah	15,600,000	0	1	0
2			324	Buah	15,600,000	0	1	0
3			366	Buah	11,500,000	0	1	0
4			371	Buah	11,500,000	0	1	0
5			373	Buah	11,500,000	0	1	0
6			382	Buah	11,500,000	0	1	0
7			398	Buah	11,500,000	0	1	0
8			403	Buah	11,500,000	0	1	0
9			416	Buah	16,000,000	0	1	0
10			443	Buah	15,180,000	0	1	0
11			461	Buah	24,000,000	0	1	0
Jumlah Lap Top					155,380,000	0	11	0

Jakarta, 30 Juni 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ir. Lina Herlina
196605191993032003

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK KONDISI RUSAK BERAT
PER DESEMBER 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

Kantor Pusat

NAMA UAKPB : INSPEKTORAT JENDERAL

KODE UAKPB : 032.02.0199.622098

Tanggal : 22/01/2026 08.54.33

Halaman : 1 dari 2

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.03.03.01.032	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	5	Buah	5,558,375	0	0	1
2			9	Buah	5,558,375	0	0	1
3			10	Buah	5,558,375	0	0	1
Jumlah Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)					16,675,125	0	0	3
1	3.05.01.01.005	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci)	2	Buah	2,200,000	0	0	1
Jumlah Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci)					2,200,000	0	0	1
1	3.05.01.05.017	Mesin Absensi	10	Buah	4,837,000	0	0	1
Jumlah Mesin Absensi					4,837,000	0	0	1
1	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	8	Buah	9,000,000	0	0	1
2			18	Buah	9,599,700	0	0	1
3			19	Buah	9,599,700	0	0	1
Jumlah LCD Projector/Infocus					28,199,400	0	0	3
1	3.05.01.05.052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	4	Buah	1,850,787	0	0	1
2			12	Buah	1,850,787	0	0	1
3			13	Buah	1,850,787	0	0	1
4			14	Buah	1,850,787	0	0	1
Jumlah Alat Perekam Suara (Voice Pen)					7,403,148	0	0	4
1	3.06.01.02.003	Camera Electronic	60	Buah	3,001,488	0	0	1
2			61	Buah	3,001,488	0	0	1
Jumlah Camera Electronic					6,002,976	0	0	2
1	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	70	Buah	3,056,550	0	0	1
2			74	Buah	3,056,550	0	0	1
3			93	Buah	3,310,000	0	0	1
4			95	Buah	3,310,000	0	0	1
Jumlah Printer (Peralatan Personal Komputer)					12,733,100	0	0	4
1	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	11	Buah	1,357,129	0	0	1

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK KONDISI RUSAK BERAT
PER DESEMBER 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
Kantor Pusat

NAMA UAKPB : INSPEKTORAT JENDERAL
KODE UAKPB : 032.02.0199.622098

Tanggal : 22/01/2026 08.54.33
Halaman : 2 dari 2
Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2			12	Buah	1,357,129	0	0	1
3			13	Buah	1,357,129	0	0	1
4			14	Buah	1,357,129	0	0	1
5			17	Buah	1,357,129	0	0	1
6			32	Buah	1,357,129	0	0	1
Jumlah Scanner (Peralatan Personal Komputer)					8,142,774	0	0	6
1	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	1	Buah	1,050,000	0	0	1
2			2	Buah	1,050,000	0	0	1
3			6	Buah	1,050,000	0	0	1
4			13	Buah	1,050,000	0	0	1
Jumlah External/ Portable Hardisk					4,200,000	0	0	4

Jakarta, 30 Juni 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ir. Lina Herlina
196605191993032003

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE
RINCIAN PERS SUBSUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2025

Tanggal : 20/01/2026 11.42.50
Halaman : 5 dari 8
Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 032.02.0199.622098.000 INSPEKTORAT JENDERAL
JENIS TRANSAKSI : 302 Transfer Keluar

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		1	(18,840,000)	1	(18,840,000)	0	0
3.10.01.02.999	Personal Komputer Lainnya	dummy	1	(18,840,000)	1	(18,840,000)	0	0
T O T A L			(18,840,000)		(18,840,000)		0	

Jakarta, 30 Juni 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ir. Lina Herlina
196605191993032003



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522310
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA NOMOR T.1022/ITJ.0/PL.510/VII/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal dua puluh satu bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh lima** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lina Herlina
NIP : 196605191993032003
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 3

Dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) Satuan Kerja Inspektorat Jenderal, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Machmud
NIP : 197301081998031002
Jabatan : Sekretaris Ditjen PDSPKP
Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 15
Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dengan berdasarkan pada:

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa

dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- d) Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 4286/SJ.2/TU.210/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Permintaan Kendaraan Dinas.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) milik Satuan Kerja Inspektorat Jenderal dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan BMN kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan BMN dari **PIHAK PERTAMA** sebagai Penanggung Jawab BMN dalam kondisi baik berupa 1 (satu) unit Personal Komputer Lainnya dengan nilai perolehan sebesar Rp18.840.000,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima BMN dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Berita Acara ini dalam keadaan baik dan digunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Dengan dilakukannya serah terima BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas, maka terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh Penatausahaan dan Pengelolaan BMN selanjutnya beralih menjadi tanggung jawab kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima BMN ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang menerima,
PIHAK KEDUA



Machmud
NIP. 197301081998031002

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA



Lina Herlina
NIP. 196605191993032003

Lampiran Berita Acara Serah Terima
Nomor : T.10 22/ITJ.0/PL.510/VII/2025
Tanggal : 21 Juli 2025

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Merk/Tipe	Nilai Perolehan (Rp)	Jumlah
1.	3100102999	Personal Komputer Lainnya	44	2023	Baik	Samsung/Galaxy S9+ 5G	18.840.000	1 Unit

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA



Machmud
NIP. 197301081998031002

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA



Lina Herlina
NIP. 196605191993032003

